



**PUTUSAN**

Nomor 157/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**Drs. TOGAP MARPAUNG, PGD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Raya, Blok A, No.203, Chandra Baru, RT.007, RW.017, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi 17414, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA;**

Berkedudukan di bapeten, Jalan Gajah Mada No.8, Jakarta Pusat, memberi kuasa kepada:

1. Indra Gunawan, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik;
2. Mira Wahyu Nugraheni R P, S.H., M.Hum., Plh. Kepala Bagian Hukum/Kepala Sub Bagian Administrasi Hukum;
3. Daniel Rawinala Meiga, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
4. Efa Aunurrofiq, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum;

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.157/B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Sujana Prawira, S.H., LL.M., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum;

6. Ritananda Nuraniati, S.H., Staf Sub Bagian Administrasi Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Khusus Nomor: 2288/HK 01 03/K/XI/2019, tanggal 21 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2019/PTUN.JKT tanggal 4 Maret 2020;-----
3. Berkas perkara Nomor 222/G/2019/PTUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 222/G/2019/PTUN.JKT tertanggal 4 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Hal.2 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2019/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 17 Maret 2020 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 23 Maret 2020 ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 12 Mei 2020, bahwa alasan selengkapanya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan "Permohonan Penundaan Pelaksanaan" yang dimohonkan Penggugat meskipun untuk sementara tidak memperoleh hak Keuangan gaji.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor:

Hal.3 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun dalam perkara yang sedang berjalan sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## Pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
4. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan serta nama baik Pembanding dahulu Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori sampai perkara banding ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Hal.4 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing tertanggal 6 April 2020; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 222/G/2019/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding atas nama dirinya sendiri telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 222/G/2019/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Banding akan mengoreksi dan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Hal.5 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa terbit tanggal 11 Juli 2018 dan Penggugat/Pembanding dianggap mengetahui keberadaan obyek sengketa pada saat Mochammad Asbahri (saksi) menemui Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2018 untuk menyerahkan obyek sengketa namun di tolak oleh Penggugat/Pembanding, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempun Upaya Administratif baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut belum dapat diterapkan dalam perkara ini, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dianggap mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tanggal 20 Agustus 2018 dan gugatan Penggugat/Pembanding didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 November 2019, maka menurut Majelis Hakim Banding Pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima harus dikuatkan dengan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Hal.6 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 4 Maret 2020 dikuatkan maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 222/G/2019/PTUN.JKT tanggal 4 Maret 2020 yang dimohonkan banding ; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2020** oleh kami MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. DANI ELPAH, SH.,MH., Dan DJOKO DWI HARTONO, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal.7 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HARSONO, SH. Sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR. DANI ELPAH, SH.,MH.,

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DJOKO DWI HARTONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARSONO, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
2. Meterai .....Rp. 6.000,-
3. Biaya proses banding .....Rp.234.000,-

J u m l a h..... Rp.250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)